



**PUTUSAN**

**Nomor 125/PID/2023/PT DKI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani;**
2. Tempat lahir : Balikpapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 22 Oktober 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen The Boulevard Jalan Fachrudin Raya RT. 001 Rw 007 Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Prov DKI Jakarta;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;

*Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
10. Penahanan Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
11. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 4 Juni 2023 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Ondo A.D. Simarmata, S.H., dkk., Para Advokat pada kantor hukum "Dear & Co. Law Firm (Advocates, Curators, & Legal Consultants)" yang beralamat di Jl. Warung Jati Barat (Buncit Raya) No. 10B, Lantai 4, Kel. Pejaten Barat, Kec. Pasar Minggu, Kota Administratif Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I. Jakarta, 12550, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 4 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 125/PID/2023/PT DKI tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 125/PID/2023/PT DKI tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa terdakwa **JOENEZA BACHTIAR alias NAJRUDDIN BAHRANI**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali berkisar antara bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan April tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2019, bertempat di The Mansion at Kemang, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Drs HILMI HASYIM dan saksi DAHLIA SYAFIQO sekira bulan Agustus tahun 2013 di Thamrin Residence Jakarta Pusat yang pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja di PT Agung Sedayu Group dan mengaku juga sebagai Direktur PT. Agung Multi Berjaya. Kemudian Terdakwa JOENEZA BACHTIAR mengajak Saksi Drs. HILMY HASIM untuk menempatkan investasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berupa penyertaan modal saham di PT. Agung Multi Berjaya untuk pembangunan Apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK dengan mengiming-imingi bagi hasil sebesar 100% keuntungan dari pokok investasi atau sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan imbalan 6% keuntungan per-tahun dari pokok investasi atau sebesar Rp.120.000.000,00 yang akan dibayarkan Terdakwa JOENEZA BACHTIAR. Dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imbalan Pertama tahun 2014 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Imbalan Kedua tahun 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Imbalan Ketiga tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Imbalan Keempat tahun 2017 sebesar Rp. 2.060.000.000 (dua milyar enam puluh juta rupiah);
  - Pembayaran Investasi awal di Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Dengan penawaran tersebut kemudian Saksi HILMI HASYIM tertarik untuk investasi yang ditawarkan dan Terdakwa JOENEZA BACHTIAR menyampaikan kepada Saksi bahwa investasi tidak bisa langsung ke PT. Agung Multi Berjaya tetapi harus melalui Terdakwa JOENEZA BACHTIAR yang mengaku sebagai Direktur dan memiliki saham di PT. Agung Multi Berjaya. Atas investasi tersebut Terdakwa JOENEZA BACHTIAR memberikan jaminan berupa 1 (satu) Unit Apartemen THE MANSION AT KEMANG Lt. 26ST yang beralamat di JL. Kemang Raya No.3-5 Jakarta Selatan, yang diperoleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Mansion At Kemang No. 126/S AD/TM/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 antara PT. Agung Sedayu Propertindo dan JOENEZA BACHTIAR. Sehingga Saksi HILMI HASYIM menyetujui dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000, (dua Milyar Rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap transfer, pertama pada tanggal 1 November 2013 dari rekening saksi di Bank BNI TAPLUS nomor rekening 0114865955 a.n. Drs. HILMY HASIM sebesar Rp.1.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri nomor 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya. Transfer kedua pada tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.1.000.00.000,00 dari rekening Bank Mandiri nomor 1160006100235 a.n. HILDA OKTARIANASARI (anak saksi) ke rekening Bank Mandiri nomor 1210005523838 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya;

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan dari investasi apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK yang dijanjikan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR baru diberikan imbalan kepada saksi HILMI HASYIM 6% per-tahun atau sebesar Rp.120.000.000,00 baru selama 3 (tiga) tahun. Saksi HILMI HASYIM baru menerima sebesar Rp.360.000.000,00 yaitu periode tahun 2014, 2015, dan 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 belum dibayarkan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR berikut Pokok Investasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan imbalan Pokok Investasi 100% sebesar Rp.2.000.000.000,00 sesuai perjanjian;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 antara Terdakwa dan Saksi HILMI HASYIM telah melakukan Perpanjangan Kontrak dengan menerangkan perpanjangan investasi yang akan dibayarkan Pihak I yaitu Terdakwa kepada saksi HILMI HASYIM sebagai Pihak ke II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 20 Desember 2018, sesuai dengan pembagian hasil dari pembangunan apartemen atlanta residence Depok, kelebihan dari pembayaran bunga akan dibayarkan bersamaan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk mengulur waktu;
- Selanjutnya pada bulan Februari 2018 Saksi HILMI HASYIM menjual 1 (satu) unit apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15 milik Saksi kepada Terdakwa JOENEZA BACHTIAR dengan harga disepakati sebesar Rp.1.570.000.000,00. Pada tanggal 7 Maret 2018, Terdakwa JOENEZA BACHTIAR mengajukan pinjaman KPR sebesar Rp.800.000.000,00 di Bank Mandiri KCP Fachrudin Jakarta Pusat setelah menggadaikan apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15 milik Drs. HILMY HASIM, lalu pihak Bank Mandiri KCP Fachrudin Jakarta Pusat mentransfer uang sebesar Rp.795.000.000,00 ke rekening Saksi HILMI HASYIM di Bank Mandiri nomor 1210007184215 a.n. HILMY HASIM. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 Terdakwa JOENEZA BACHTIAR meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,00 dengan alasan ada keperluan dan selanjutnya Saksi HILMI HASYIM transfer sebesar Rp.395.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri nomor 1210007184215 a.n. HILMY HASIM ke rekening Bank

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor 1210022108009 a.n. JOENEZA BACHTIAR, sehingga dari hasil penjualan apartemen tersebut Saksi HILMI HASYIM hanya menerima uang sebesar Rp.400.000.000,00 dari Tersangka JOENEZA BACHTIAR. Kekurangan pembayaran dari penjualan apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15 adalah sebesar Rp.1.170.000.000,00 belum dibayarkan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR dan Terdakwa menjanjikan akan melunasi pembayaran selambat-lambatnya pada bulan Desember 2018 berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2018 bermaterai 6000 rupiah antara Terdakwa JOENEZA BACHTIAR selaku Pihak I dan Drs. HILMY HASIM selaku Pihak II;

- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pk.17.00 WIB Terdakwa JOENEZA BACHTIAR datang ke rumah Saksi dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri, masing-masing Cek Bank Mandiri nomor HP 546278 bernilai Rp.4.240.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian investasi penyertaan modal saham pembangunan Apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK. Cek tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Fakhrudin yang bertanggal jatuh tempo 10 April 2019 atas nama PT. Multi Junjung Berjaya dan Cek Bank Mandiri No. HP 546277 bernilai Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk kekurangan pembayaran pembelian 1 (satu) unit apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15, Jalan Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat. Cek tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Fakhrudin yang bertanggal jatuh tempo 10 April 2019 dari PT. Multi Junjung Berjaya. Pada saat tanggal jatuh tempo kedua Cek tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup dan Saksi Drs. HILMY HASIM mendapatkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri KCP Pos Pengumben Jakarta Barat. Bersamaan dengan penyerahan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri tersebut;
- Selain itu Terdakwa JOENEZA BACHTIAR juga memberikan jaminan berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 m<sup>2</sup> yang beralamat di JL. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan Akta Jual beli No.156/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas nama JOENEZA BACHTIAR. Ternyata dikemudian hari,

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggalnya saksi HILMI HASYIM lupa, saksi HILMI HASYIM ke alamat Jl. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan mendapatkan informasi bahwa bangunan rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan Kepemilikan atas nama nona CAROLINA YOSEPHINE THYSEN, dan berdasarkan kepemilikan Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 m<sup>2</sup> yang beralamat di Jl. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur tersebut tidak pernah diterbitkan dan Tidak Terdaftar di Buku Register Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61/2018 tanggal 20/12/2018 yang dibuat oleh MANARSAR ANITA AROEAN SH MKn tanggal 2 Januari 2019 tercatat di Buku Register Kepemilikan atas nama nona CAROLINA YOSEPHINE THYSEN;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri yang diserahkan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR pada tanggal 12 Januari 2019 tersebut tidak bisa dicairkan saksi HILMY HASYIM mencoba menghubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa JOENEZA BACHTIAR, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang di Manokwari, kemudian tidak ada komunikasi lagi. Karena merasa curiga saksi HILMY HASYIM meneliti bukti-bukti jaminan yang diberikan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR dan mendapatkan informasi bahwa Unit Apartemen The Mansion At Kemang lantai 26 ST yang beralamat di Jalan Kemang Raya No.3-5 Jakarta Selatan yang diperoleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Mansion At Kemang No. 126/S AD/TM/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 antara PT. Agung Sedayu Propertindo dan JOENEZA BACHTIAR. Berdasarkan keterangan dari Kantor Pemasaran The Mansion At Kemang yaitu PT. Cipta Indah Megah atas nama saksi FERDIANSYAH selaku Sales Admin, bahwa Unit tersebut bukan milik Terdakwa JOENEZA BACHTIAR. Saksi juga mendapatkan keterangan dari Tenant Relation The Mansion At Kemang yaitu saksi FANIA dan menerangkan bahwa tidak ada pemilik unit atas nama JOENEZA BACHTIAR dan tidak tertera di data system kepemilikan The Mansion At Kemang. Kemudian Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 m<sup>2</sup> berlokasi di Jl. Blok E-1 No.1, Kelurahan

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian terhadap Akta Jual beli No.156/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas nama JOENEZA BACHTIAR, ternyata bangunan rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan Kepemilikan atas nama nona CAROLINA YOSEPHINE THYSSEN. Kemudian pada tanggal 22 April 2019 saksi HILMY HASYIM mendatangi apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK dan bertemu dengan saksi FANFAN dan saksi MESHA, Direksi PT. Multi Agung Berjaya selaku pengembang dari Apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK, Jalan Margonda Raya No. 28 Depok dan mendapat informasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh JOENEZA BACHTIAR adalah sebesar 7% atau senilai Rp.1.500.000.000,00 pada PT. Agung Multi Berjaya dan saksi MESHA menjelaskan bahwa JOENEZA BACHTIAR tidak lagi menjadi Direksi di PT. Agung Multi Berjaya karena ada permasalahan dan sudah lama dicari namun belum ketemu. Dari saksi FANFAN, saksi HILMI HASYIM mendapatkan foto rumah dan alamat tempat tinggal JOENEZA BACHTIAR. Pada tanggal 28 April 2019 saksi HILMY HASYIM mendatangi rumah JOENEZA BACHTIAR yang beralamat di Green Lake City, West Europe VIII No. 9 Ketapang, Cipondoh, Tangerang Banten dan hanya bertemu dengan pembantunya saja dan mengatakan tidak tahu keberadaan TERDAKWA JOENEZA BACHTIAR;

- Bahwa atas perbuatannya terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena telah merugikan saksi HILMI HASYIM secara materi sekitar kurang lebih Rp. 5.410.000.000,- (lima milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 378 KUHP Jo 64 ayat (1) KUHP;

**DAN**

**KEDUA**

Bahwa ia terdakwa **JOENEZA BACHTIAR alias NAJRUDDIN BAHRANI**, pada hari Rabu tanggal 1 November 2013 sampai dengan tanggal dan bulan yang tidak dapat diingat kembali sekira tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antara tahun 2013 sampai dengan

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2018, bertempat di The Mansion at Kemang, Jakarta Selatan, kemudian di rumah terdakwa di Apartemen The Bolulevard jalan Fachrudin Raya kelurahan kampung bali kecamatan tanah abang Jakarta Pusat kemudian di bank mandiri cabang tanah abang Jakarta Pusat, kemudian di ITC Mangga Dua, kemudian di Kecamatan Peneleng, Minahasa, Sulawesi Utara, kemudian di Jalan Piere Tendean Komplek Mega Smart Blok 6 No 7 Manado Sulawesi Utara, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dikarenakan kedudukan sebagian besar saksi berada di Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KuHap pengadilan Negeri selatan berwenang mengadili, **telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari pertemuan antara terdakwa dengan saksi Drs HILMI HASYIM dan saksi DAHLIA SYAFIQO sekira bulan Agustus tahun 2013 di Thamrin Residence Jakarta Pusat yang pada saat itu Terdakwa mengaku bekerja di PT Agung Sedayu Group dan mengaku juga sebagai Direktur PT. Agung Multi Berjaya. Kemudian Terdakwa JOENEZA BACHTIAR mengajak Saksi Drs. HILMY HASIM untuk menempatkan investasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) berupa penyertaan modal saham di PT. Agung Multi Berjaya untuk pembangunan Apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK dengan mengiming-imingi bagi hasil sebesar 100% keuntungan dari pokok investasi atau sebesar Rp.2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan imbalan 6% keuntungan per-tahun dari pokok investasi atau sebesar Rp.120.000.000,00 yang akan dibayarkan Terdakwa JOENEZA BACHTIAR. Dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 9 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Imbalan Pertama tahun 2014 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Imbalan Kedua tahun 2015 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Imbalan Ketiga tahun 2016 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
  - Imbalan Keempat tahun 2017 sebesar Rp. 2.060.000.000 (dua milyar enam puluh juta rupiah);
  - Pembayaran Investasi awal di Tahun 2018 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Dengan penawaran tersebut kemudian Saksi HILMI HASYIM tertarik untuk investasi yang ditawarkan dan Terdakwa JOENEZA BACHTIAR menyampaikan kepada Saksi bahwa investasi tidak bisa langsung ke PT. Agung Multi Berjaya tetapi harus melalui Terdakwa JOENEZA BACHTIAR yang mengaku sebagai Direktur dan memiliki saham di PT. Agung Multi Berjaya. Atas investasi tersebut Terdakwa JOENEZA BACHTIAR memberikan jaminan berupa 1 (satu) Unit Apartemen THE MANSION AT KEMANG Lt. 26ST yang beralamat di JL. Kemang Raya No.3-5 Jakarta Selatan, yang diperoleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Mansion At Kemang No. 126/S AD/TM/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 antara PT. Agung Sedayu Propertindo dan JOENEZA BACHTIAR. Sehingga Saksi HILMI HASYIM menyetujui dan memberikan uang sejumlah Rp. 2.000.000.000, (dua Milyar Rupiah) kepada Terdakwa yang dilakukan dalam 2 (dua) tahap transfer, pertama pada tanggal 1 November 2013 dari rekening saksi di Bank BNI TAPLUS nomor rekening 0114865955 a.n. Drs. HILMY HASIM sebesar Rp.1.000.000.000,00 ke rekening Bank Mandiri nomor 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya. Transfer kedua pada tanggal 1 November 2013 sebesar Rp.1.000.00.000,00 dari rekening Bank Mandiri nomor 1160006100235 a.n. HILDA OKTARIANASARI (anak saksi drs HILMY HASYIM) ke rekening Bank Mandiri nomor 1210005523838 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya;
- Bahwa keuntungan dari investasi apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK yang dijanjikan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR baru

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan imbalan kepada saksi HILMI HASYIM 6% per-tahun atau sebesar Rp.120.000.000,00 baru selama 3 (tiga) tahun. Saksi HILMI HASYIM baru menerima sebesar Rp.360.000.000,00 yaitu periode tahun 2014, 2015, dan 2016. Sedangkan untuk tahun 2017 dan 2018 belum dibayarkan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR berikut Pokok Investasi sebesar Rp.2.000.000.000,00 dan imbalan Pokok Investasi 100% sebesar Rp.2.000.000.000,00 sesuai perjanjian;

- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2017 antara Terdakwa dan Saksi HILMI HASYIM telah melakukan Perpanjangan Kontrak dengan menerangkan perpanjangan investasi yang akan dibayarkan Pihak I yaitu Terdakwa kepada saksi HILMI HASYIM sebagai Pihak ke II sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang akan dibayarkan paling lambat tanggal 20 Desember 2018, sesuai dengan pembagian hasil dari pembangunan apartemen atlanta residence Depok, kelebihan dari pembayaran bunga akan dibayarkan bersamaan Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dan tujuan Terdakwa adalah hanya untuk mengulur waktu.;
- Selanjutnya pada bulan Februari 2018 Saksi HILMI HASYIM menjual 1 (satu) unit apartemen **THE BOULEVARD jalan Fachrudin Raya kelurahan kampung bali kecamatan tanah abang Jakarta Pusat** Unit No.15B Lt.15 milik Saksi kepada Terdakwa JOENEZA BACHTIAR dengan harga disepakati sebesar Rp.1.570.000.000,00. Pada tanggal 7 Maret 2018, Terdakwa JOENEZA BACHTIAR mengajukan pinjaman KPR sebesar Rp.800.000.000,00 di Bank Mandiri KCP Fachrudin Jakarta Pusat setelah menggadaikan apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15 milik Drs. HILMY HASIM, lalu pihak Bank Mandiri KCP Fachrudin Jakarta Pusat mentransfer uang sebesar Rp.795.000.000,00 ke rekening Saksi HILMI HASYIM di Bank Mandiri nomor 1210007184215 a.n. HILMY HASIM. Kemudian pada tanggal 9 Maret 2018 Terdakwa JOENEZA BACHTIAR meminjam uang sebesar Rp.400.000.000,00 dengan alasan ada keperluan dan selanjutnya Saksi HILMI HASYIM transfer sebesar Rp.395.000.000,00 dari rekening Bank Mandiri nomor 1210007184215 a.n. HILMY HASIM ke rekening Bank Mandiri nomor 1210022108009 a.n. JOENEZA BACHTIAR, sehingga dari hasil penjualan apartemen tersebut Saksi HILMI HASYIM

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya menerima uang sebesar Rp.400.000.000,00 dari Tersangka JOENEZA BACHTIAR. Kekurangan pembayaran dari penjualan apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15 adalah sebesar Rp.1.170.000.000,00 belum dibayarkan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR dan Terdakwa menjanjikan akan melunasi pembayaran selambat-lambatnya pada bulan Desember 2018 berdasarkan Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2018 bermaterai 6000 rupiah antara Terdakwa JOENEZA BACHTIAR selaku Pihak I dan saksi HILMY HASIM selaku Pihak II;

- Bahwa Pada tanggal 12 Januari 2019 sekitar Pk.17.00 WIB Terdakwa JOENEZA BACHTIAR datang ke rumah Saksi dan menyerahkan 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri, masing-masing Cek Bank Mandiri nomor HP 546278 bernilai Rp.4.240.000.000,00 (empat milyar dua ratus empat puluh juta rupiah) untuk pengembalian investasi penyertaan modal saham pembangunan Apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK. Cek tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Fakhruddin yang bertanggal jatuh tempo 10 April 2019 atas nama PT. Multi Junjung Berjaya dan Cek Bank Mandiri No. HP 546277 bernilai Rp1.170.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh juta rupiah) untuk kekurangan pembayaran pembelian 1 (satu) unit apartemen THE BOULEVARD Unit No.15B Lt.15, Jalan Fachrudin Raya No. 5 Jakarta Pusat. Cek tersebut diterbitkan oleh Bank Mandiri KCP Jakarta Fakhruddin yang bertanggal jatuh tempo 10 April 2019 dari PT. Multi Junjung Berjaya. Pada saat tanggal jatuh tempo kedua Cek tidak bisa dicairkan karena saldo tidak cukup dan Saksi Drs. HILMY HASIM mendapatkan Surat Keterangan Penolakan dari Bank Mandiri KCP Pos Pengumben Jakarta Barat. Bersamaan dengan penyerahan 2 (dua) lembar Cek Bank Mandiri tersebut;
- Selain itu Terdakwa JOENEZA BACHTIAR juga memberikan jaminan berupa Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 m<sup>2</sup> yang beralamat di JL. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Berdasarkan Akta Jual beli No.156/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas nama JOENEZA BACHTIAR. Ternyata dikemudian hari, tanggalnya saksi HILMI HASYIM lupa, saksi HILMI HASYIM ke alamat Jl. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur dan mendapatkan informasi bahwa bangunan rumah tersebut bukanlah milik

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melainkan Kepemilikan atas nama nona CAROLINA YOSEPHINE THYSSEN, dan berdasarkan kepemilikan Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 m<sup>2</sup> yang beralamat di JL. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur tersebut tidak pernah diterbitkan dan Tidak Terdaftar di Buku Regoster Pendaftaran Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur. Dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 61/2018 tanggal 20/12/2018 yang dibuat oleh MANARSAR ANITA AROEAN SH MKn tangal 2 Januari 2019 tercatat di Buku Register Kepemilikan atas nama nona CAROLINA YOSEPHINE THYSSEN;

- Bahwa setelah mengetahui bahwa 2 (dua) lembar cek Bank Mandiri yang diserahkan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR pada tanggal 12 Januari 2019 tersebut tidak bisa dicairkan saksi HILMY HASYIM mencoba menghubungi dan berkomunikasi dengan Terdakwa JOENEZA BACHTIAR, Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sedang di Manokwari, kemudian tidak ada komunikasi lagi. Karena merasa curiga saksi HILMY HASYIM meneliti bukti-bukti jaminan yang diberikan oleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR dan mendapatkan informasi bahwa Unit Apartemen The Mansion At Kemang lantai 26 ST yang beralamat di Jalan Kemang Raya No.3-5 Jakarta Selatan yang diperoleh Terdakwa JOENEZA BACHTIAR berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun The Mansion At Kemang No. 126/S AD/TM/III/2008 tanggal 24 Maret 2008 antara PT. Agung Sedayu Propertindo dan JOENEZA BACHTIAR. Berdasarkan keterangan dari Kantor Pemasaran The Mansion At Kemang yaitu PT. Cipta Indah Megah atas nama saksi FERDIANSYAH selaku Sales Admin, bahwa Unit tersebut bukan milik Terdakwa JOENEZA BACHTIAR. Saksi juga mendapatkan keterangan dari Tenant Relation The Mansion At Kemang yaitu saksi FANIA dan menerangkan bahwa tidak ada pemilik unit atas nama JOENEZA BACHTIAR dan tidak tertera di data system kepemilikan The Mansion At Kemang. Kemudian Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 m<sup>2</sup> berlokasi di JL. Blok E-1 No.1, Kelurahan Cibubur, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Kemudian terhadap Akta Jual beli No.156/2011 tanggal 21 Mei 2011 atas nama JOENEZA BACHTIAR, ternyata bangunan rumah tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan Kepemilikan atas nama nona CAROLINA YOSEPHINE THYSSEN.

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pada tanggal 22 April 2019 saksi HILMY HASYIM mendatangi apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK dan bertemu dengan saksi FANFAN dan saksi MESHA, Direksi PT. Multi Agung Berjaya selaku pengembang dari Apartemen ATLANTA RESIDENCE DEPOK, Jalan Margonda Raya No. 28 Depok dan mendapat informasi kepemilikan saham yang dimiliki oleh JOENEZA BACHTIAR adalah sebesar 7% atau senilai Rp.1.500.000.000,00 pada PT. Agung Multi Berjaya dan saksi MESHA menjelaskan bahwa JOENEZA BACHTIAR tidak lagi menjadi Direksi di PT. Agung Multi Berjaya karena ada permasalahan dan sudah lama dicari namun belum ketemu. Dari saksi FANFAN, saksi HILMI HASYIM mendapatkan foto rumah dan alamat tempat tinggal JOENEZA BACHTIAR. Pada tanggal 28 April 2019 saksi HILMY HASYIM mendatangi rumah JOENEZA BACHTIAR yang beralamat di Green Lake City, West Europe VIII No. 9 Ketapang, Cipondoh, Tangerang Banten dan hanya bertemu dengan pembantunya saja dan mengatakan tidak tahu keberadaan TERDAKWA JOENEZA BACHTIAR;

- Berkaitan dengan dana masuk sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar

No	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
1.	2013-11-01	Inward RTGS Cr CAcps	C	ATLANTA RESIDENCES BP, HILMY HAS	1.000.000.000	1.002.477.038
2.	2013-11-01	SA Overbooking CA	C	ATLANTA RESIDENCES BP, HILMY HASIM	1.000.000.000	2.002.477.038

rupiah) atas investasi fiktif yang Terdakwa tawarkan kepada Saksi Drs. HILMY HASIM untuk pembangunan Apartemen Atlanta Residence Depok, berdasarkan data Rekening Koran PT. Multi Junjung Berjaya di Bank Mandiri, No Rekening 1210005523828 tersebut di atas, terdapat dana masuk/kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), transfer dari saksi Drs. HILMY HASIM pada tanggal 1 November 2013 dan dana masuk/kredit sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), transfer dari saksi HILDA OKTARIANASARI (anak dari saksi HILMY HASYIM) pada tanggal 1 November 2013. Sesuai dengan tabel di bawah ini:

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul hasil tindak pidana terdakwa menggunakan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) atas investasi fiktif tersebut, berdasarkan data Rekening Koran tersebut di atas, sebagai berikut:

No	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
3.	2013-11-01	CA Cash Withdrawal	D		100.000.000	1.902.477.038
4.	2013-11-04	CA Cash Withdrawal	D	EV 624769	467.000.000	1.435.477.038

- Nomor urut 3 (tiga) transaksi penarikan tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) pada tanggal 1 November 2013 Terdakwa menggunakan untuk menabung di Bank Mandiri, **Cabang Tanah Abang Jakarta Pusat** No rekening 1210022108009 di Bank Mandiri atas nama JOENEZA BACHTIAR;

No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
1210022108009	2013-11-01	SA Cash Dep NoBook	C		100.000.000,00	100.000.000,00

Tanggal 2 November 2013, Terdakwa berlibur ke Singapura dan melakukan pembelian beberapa barang untuk keperluan pribadi Terdakwa seperti tas merek Louis Vuitton, bolpoint merek Montblanc, dan keperluan travelling terdakwa selama di Singapura. Sesuai dengan data Rekening Koran di Bank Mandiri No Rekening 1210022108009 atas nama JOENEZA BACHTIAR dengan penjelasan sebagai berikut:

No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
1210022108009	2013-11-01	SA Cash Dep NoBook	C		100.000.000,00	100.000.000,00
1210022108009	2013-11-02	VE Cash Wdr SA	D	20000004 / 0000109464/V AP-OCBC-CHANGI	4.658.776,64	95.341.223,36
1210022108009	2013-11-02	VE Cash Wdr SA	D	VE SA CASH WDR CHARGES	20.000,00	95.321.223,36
1210022108009	2013-11-	VE POS SA	D	37994519 /	1.118.106,39	94.203.116,

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



	02			0000113783/V AP-HOTEL RESER		97
1210022108009	2013-11-02	VE POS SA	D	64260061 / 0000149282/V AP-LOUIS VUITT	30.454.096,00	63.749.020, 97
1210022108009	2013-11-03	VE Cash Wdr SA	D	VE SA CASH WDR CHARGES	20.000,00	63.729.020, 97
1210022108009	2013-11-03	VE Cash Wdr SA	D	A3250101 / 0000216178/V AP-UOB A325010	9.317.553,27	54.411.467, 70
1210022108009	2013-11-03	VE POS SA	D	81836001 / 0000220987/V AP- MONTBLANC N	9.895.241,58	44.516.226, 12

- Nomor urut 4 (empat) transaksi penarikan tunai sebesar Rp467.000.000,00 (empat ratus enam puluh tujuh juta rupiah) pada tanggal 4 November 2013 Terdakwa simpan di rumah di **Apartemen The Bolulevard, jalan Fachrudin Raya kelurahan kampung bali kecamatan tanah abang Jakarta Pusat** dalam bentuk cash, Terdakwa masukkan ke dalam koper dan terdakwa gunakan untuk persediaan uang cash;

No	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
7	2013-11-07	CA Cash Withdrawal	D	JOENEZA BACHTIA R	303.000.000	1.132.277.038
8.	2013-11-15	CA Cash Withdrawal	D	FX 264527	210.000.000	922.277.038
9.	2013-11-19	CA Cash Withdrawal	D		110.000.000	812.277.038

- a) Nomor urut 7 (tujuh) transaksi penarikan tunai sebesar Rp303.000.000,00 (tiga ratus tiga juta rupiah) pada tanggal 7 November 2013, dimana uang tersebut terdakwa **simpan tunai dirumah** dan terdakwa pergungan untuk keperluan sehari-hari;
- b) Nomor urut 8 (delapan) transaksi penarikan tunai sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 15 November 2013, dimana uang tersebut terdakwa **simpan tunai dirumah** dan saya pergungan untuk keperluan sehari-hari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Nomor urut 9 (sembilan) transaksi penarikan tunai sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) pada tanggal 19 November 2013, secara pastinya terdakwa lupa uang tersebut dipergunakan untuk apa;

No	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
14.	2013-12-03	CA Cash Withdrawal	D		50.000.000	763.528.793
15.	2013-12-05	RTGS OUTW ISS DR CA	D	SETORAN JOE	500.000.000	263.528.793
16.	2013-12-09	CA Overbooking SA	D		75.000.000	188.528.793
17.	2013-12-16	CA Cash Withdrawal	D	JOENEZA	120.000.000	68.528.793

- d) Nomor urut 14 (empat belas) transaksi penarikan tunai sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 3 Desember 2013 dipergunakan untuk membeli beberapa jam tangan di **ITC Mangga Dua** dan tas merek MCM;
- e) Nomor urut 15 (lima belas) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada tanggal 5 Desember 2013 terdakwa **transfer ke Bank lain** tetapi terdakwa sudah lupa uang tersebut ditransfer ke siapa dan untuk keperluan apa;
- f) Nomor urut 16 (enam belas) sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 9 Desember 2013 terdakwa pergungan untuk transfer ke rekening pribadi terdakwa di Bank Mandiri 1210022108009 atas nama JOENEZA BACHTIAR. Sesuai dengan data Rekening Koran di Bank Mandiri No Rekening 1210022108009 atas nama JOENEZA BACHTIAR dengan penjelasan sebagai berikut:

No	No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
60.	1210022108009	2014-01-07	CA Overbo oking SA	C		75.000.000,00	77.245.835,72

- g) Nomor urut 17 (tujuh belas) penarikan tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) pada tanggal 16 Desember 2013



terdakwa menggunakan untuk keperluan **perjalanan keluar negeri** yaitu ke Malaysia;

No	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
22.	2014-01-07	CA Overbo king SA	D		63.000.000	5.701.566
33.	2014-04-08	CA Cash Withdraw al	D	FX 264534	4.000.000	1.641.008

- h) Nomor urut 22 (dua puluh dua) sebesar Rp63.000.000,00 (enam puluh tiga juta rupiah) pada tanggal 7 Januari 2014 terdakwa **transfer ke rekening pribadi terdakwa** di Bank Mandiri 1210022108009 atas nama JOENEZA BACHTIAR. Sesuai dengan data Rekening Koran sebagai berikut:

No	No Rekening	Tanggal Transaksi	Ket, Kode Transaksi	Jenis Trans	Remark	Amount	Saldo
89.	1210022108009	2014-01-07	CA Overbo oking SA	C		63.000.000,00	64.888.948,28

- i) Nomor urut 33 (tiga puluh tiga) penarikan tunai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada tanggal 8 April 2014 terdakwa menggunakan untuk membeli 1 (satu) buah tas Testoni;
- Berkaitan dengan investasi fiktif sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari Saksi Drs. HILMY HASIM, terdapat transaksi beberapa **penarikan uang secara tunai yang selama ini terdakwa simpan di rumah** untuk kemudian terdakwa gunakan selain untuk keperluan sehari-hari, terdakwa gunakan juga untuk membeli barang-barang mewah seperti tas, sepatu, sabuk, dompet, kemeja, aksesoris dan lain-lain yang bermerek. Selain pembelian barang-barang bermerek, uang tersebut terdakwa gunakan juga untuk keperluan berlibur ke luar negeri, uang tersebut sebagian terdakwa tukarkan dengan mata uang asing/USD;
  - Jumlah total penggunaan untuk keperluan ke luar negeri terdakwa tidak ingat, akan tetapi berdasarkan Passport atas nama NAJARUDDIN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRANI dengan nomor Passport A 7003669 yang diperlihatkan kepada terdakwa, bahwa terdakwa melakukan perjalanan ke luar negeri menggunakan uang yang di investasikan oleh Drs. HILMY HASIM diantaranya tujuan negara sebagai berikut:

- Singapura : 2 November 2013 dan 6 Mei 2016;
  - Malaysia : 11 Desember 2013, 23 Agustus 2014, 2 April 2015, dan 16 Juni 2016;
  - Turki : 27 Juli 2014;
  - Belanda : 5 September 2016, 13 Januari 2017, 14 Juni 2017, 6 April 2018 dan 9 Mei 2018;
  - Jepang : 5 Januari 2015, 27 Desember 2015 dan 12 April 2016;
  - Thailand : 29 Mei 2015, 27 Desember 2015, 12 April 2016, 26 Agustus 2016 dan 14 April 2018;
  - Srilanka : 17 Juli 2015;
  - China : 27 Februari 2016 dan 27 Desember 2017;
  - Selandia Baru : 3 Juli 2016;
  - Australia : 12 November 2015 dan 21 Oktober 2016;
  - Uni Emirat Arab : 4 Juli 2017;
  - Maroko : 23 Juni 2017;
- Selain itu dengan tujuan untuk menyembunyikan/ menyamarkan uang hasil tindak pidana penipuannya terdakwa juga menggunakan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 yang masuk ke rekening Bank Mandiri nomor: 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya untuk:
- 1) Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) sekitar tahun 2016 Terdakwa gunakan untuk membeli tanah dalam bentuk Girik milik dari saksi DJERY ANTONIUS WAGIU, luas total tanahnya Terdakwa lupa, yang **berlokasi di Kecamatan Peneleng, Minahasa, Sulawesi Utara**, untuk membangun perumahan THE LUX RESIDENCE WAREMBUNGAN HILLS;

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk mengurus perubahan status tanah Girik naik menjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) kemudian digabungkan lagi menjadi Sertipikat Induk atas nama perusahaan PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa oleh rekan Terdakwa bernama saksi DJERY ANTONIUS WAGIU dan dilanjutkan pengurusan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan di Kantor Pemda Kabupaten Minahasa sampai dengan selesai dan termasuk pengurusan pemecahan Sertipikat melalui Terdakwa sendiri selaku Direktur Utama PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo;
- 3) Pembayaran dan penyewaan ruko milik DJERY ANTONIUS WAGYU di **Jalan Piere Tendean Komplek Mega Smart Blok G No 7 Manado** sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- 4) Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk keperluan **perbaikan** interior, eksterior, **pembelian alat-alat kantor PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo di Jalan Piere Tendean Komplek Mega Smart Blok G No 7 Manado**;
- 5) Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk operasional kantor, persiapan untuk launching berupa sewa tempat, bayar MC, biaya catering;
- 6) Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembuatan Market THE LUX RESIDENCE WAREMBUNGAN HILLS dan keperluan marketing;
- 7) Rp. 550.000.000,00 (lima ratus limapuluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk pembelian barang-barang mewah untuk penggunaan pribadi berupa tas, sepatu, jam tangan, baju, hiburan dan liburan, baik di dalam dan luar negeri;
- Selanjutnya terdakwa juga menyembunyikan / menyamarkan uang hasil tindak pidana penipuannya dengan cara menggunakan uang sebesar Rp395.000.000,00 yang ditransfer oleh saksi Drs. HILMY HASIM pada tanggal 9 Maret 2018 dan masuk ke rekening pribadi Terdakwa di Bank

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandiri nomor 1210022108009 a.n. JOENEZA BACHTIAR adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan operasional perusahaan PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo **di Jalan Piere Tendean Komplek Mega Smart Blok G No 7 Manado Sulawesi Utara;**
- 2) Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) terdakwa gunakan untuk liburan di dalam negeri;
- 3) Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi terdakwa, pembelian barang-barang elektronik seperti handphone, laptop dan aksesoris;
- Bahwa atas perbuatannya terdakwa dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya karena telah merugikan saksi HILMI HASYIM secara materi sekitar kurang lebih Rp. 5.410.000.000,- (lima milyar empat ratus sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang jo pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOENEZA BAHTIAR alias NAJARUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan dan tindak pidana pencucian uang*" sebagaimana Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaan kumulatif Kesatu dan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOENEZA BAHTIAR alias NAJARUDIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah) *subsidi* 6

Halaman 21 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Disita dari Saksi Pelapor **Drs. HILMY HASIM** terhadap barang bukti berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 1 November 2013 telah diterima dari HILMY HASIM sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk uang investasi Atlanta Depok dari JOENEZA BACHTIAR;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perpanjangan Kontrak tanggal 4 Oktober 2017, menerangkan antara lain perpanjangan investasi yang akan dibayarkan kepada HILMY HASIM sebesar Rp4.000.000.000,00 akan dibayarkan paling lambat 30 Desember 2018 sesuai dengan pembagian hasil dari pembangunan Atlanta Depok, kelebihan dari pembayaran bunga akan dibayarkan bersamaan sebesar Rp240.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2018 antara JOENEZA BACHTIAR dan HILMY HASIM yang isinya antara lain JOENEZA BACHTIAR akan membayar sisa apartemen yang dibeli sebesar Rp1.170.000.000,00 atas Unit 15B The Boulevard paling lambat 18 Desember 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. HP 546277 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp1.170.000.000,00 dan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tanggal 22 April 2019, alasan penolakan saldo tidak cukup;
- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. HP 546278 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp4.240.000.000,00 dan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tanggal 22 April 2019, alasan penolakan saldo tidak cukup;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun The Mansion At Kemang No.126/S AD/TM/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, antara PT. Agung Sedayu Propertiindo dan JOENEZA BACHTIAR;

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 M<sup>2</sup> terletak di Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atas nama JOENEZA BACHTIAR;
- 8) 1 (satu) lembar legalisir transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening Bank BNI TAPLUS Nomor rekening 0114865955 a.n. HILMY HASIM ke rekening Bank Mandiri nomor: 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya tanggal 1 November 2013;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1160006100235 a.n. HILDA OKTARIANASARI (anak Drs. HILMY HASIM) ke rekening Bank Mandiri nomor 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya tanggal 1 November;

## Dikembalikan kepada saksi Drs. HILMY HASIM;

Disita dari Terdakwa **JOENEZA BACHTIAR Alias NAJARUDDIN BAHRANI** terhadap barang bukti berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00219 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kec. Pineleng, Kel. Warembungan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal Desember 2017;
- 2) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00220 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00221 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kelurahan Warembungan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 4) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00226 a.n. PT.

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kelurahan Warembungan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00228 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kelurahan Warembungan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 6) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00229 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 7) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00230 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 8) 1 (satu) Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00237 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 9) 1 (satu) Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00238 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00239 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

11) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00240 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

12) 1 (satu) Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00241 (satu) a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

13) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00242 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

14) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00245 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

15) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00246 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

16) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00247 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00255 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di TONDANO MINAHASA pada tanggal 13 Desember 2017;
- 18) 17 (tujuh) lembar Ijin Mendirikan Bangunan a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Prpertindo yang Dikeluarkan Oleh Bupati MINAHASA;
- 19) 1 (satu) buah kotak besar berisi 9 (sembilan) Jam Tangan;
- 20) 1 (satu) buah kotak kecil Berisi 5 (lima) Jam Tangan;
- 21) 1 (satu) buah kotak Hitam Berisi 1 (satu) Jam Tangan;
- 22) 1 (satu) buah Tas Berwarna Hitam Berisi 1 (satu) buah Kacamata Merk Louis Vuitton;
- 23) 1 (satu) buah Laptop Merk Apple Macbook beserta 1 (satu) buah Charger Berwarna Putih;
- 24) 2 (dua) buah Ikat Pinggang Merk BALLY;
- 25) 1 (satu) buah Tas Kulit Merk TESTONI Berwarna Biru;
- 26) 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple Watch;
- 27) 1 (satu) buah Jam Tangan Merk SAMSUNG GEAR S2;
- 28) 1 (satu) buah Kotak Hitam Berisi Kacamata Merk DIORHOMME;
- 29) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk AIGNER Berwarna Hitam;
- 30) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk Louis Vuitton Berwarna Hitam;
- 31) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk LOUIS VUITTON Berwarna Biru Dongker;
- 32) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk LOUIS VUITTON Berwarna Biru;
- 33) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk TODS Berwarna Hitam;
- 34) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk GUCCI Berwarna Hitam;
- 35) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk MCM Berwarna Hitam;
- 36) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk AIGNER Berwarna Hitam;

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk LOUIS VUITTON Berwarna Coklat;
- 38) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk BALLY Berwarna Hitam Putih;
- 39) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merks TODS Berwarna Merah;
- 40) 1 (satu) buah Dompot Merk LOUIS VUITTON Berwarna Hitam;
- 41) 1 (satu) buah Dompot Merk LOUIS VUITTON Berwarna Coklat;
- 42) 1 (satu) buah Dompot Merk BALLY Berwarna Hitam;
- 43) 1 (satu) buah Tas Selempang Merk LONGCHAMP Berwarna Coklat;
- 44) 1 (satu) buah Tas Selempang Merk BALLY Berwarna Merah;
- 45) 1 (satu) buah Tas Ransel Merk COACH Berwarna Hitam;
- 46) 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MCM Berwarna Hitam;
- 47) 1 (satu) buah Handphone Merk LG Berwarna Hitam;
- 48) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Berwarna Putih;
- 49) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Berwarna Hitam;
- 50) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Berwarna Gold;

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 51) 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran a.n. JOENEZA BACHTIAR;
- 52) 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga Dengan Nomor 3171072504190013  
a.n. JOENEZA BACHTIAR;
- 53) 2 (dua) lembar KTP a.n. JOENEZA BACHTIAR;
- 54) 1 (satu) lembar SIM A a.n. JOENEZA BACHTIAR;
- 55) 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. JOENEZA BACHTIAR;
- 56) 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. NAJARUDDIN;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa JOENEZA BACHTIAR;**

- 57) 2 (dua) bundle Cek Dan Giro Nomor : CF 737075;
- 58) 6 (enam) bundle Cek Bank Mandiri;
- 59) 1 (satu) bundle BILYET GIRO Bank Mandiri;

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 7 (tujuh) buah Buku Tabungan Bank Mandiri;
- 61) 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BCA;
- 62) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI;
- 63) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN;
- 64) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BRI
- 65) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jasa Jakarta;
- 66) 1 (satu) buah Buku Tabungan Panin Bank
- 67) 4 (empat) buah Paspor a.n. NAJARUDDIN BAHRANI;
- 68) 8 (delapan) lembar Kartu ATM Bank BCA;
- 69) 4 (empat) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- 70) 3 (tiga) lembar Kartu ATM DigiBank;
- 71) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BUKOPIN;
- 72) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BNI;
- 73) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank Danamon;
- 74) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank ANZ;
- 75) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank BTN;
- 76) 2 (dua) lembar Kartu ATM Panin Bank;
- 77) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BII MAYBANK;
- 78) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BRI;
- 79) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank CITI;
- 80) 1 (satu) lembar Kartu ATM OCBC Bank;
- 81) 1 (satu) lembar KTP a.n. NAJARUDDIN BAHRANI;
- 82) 3 (tiga) lembar KTP a.n. NAJARUDDIN;
- 83) 1 (satu) buah Token Bank BCA;
- 84) 1 (satu) buah Token Bank Mandiri;

**Dirampas untuk dimusnahkan**

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI





- 85) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan Project The Lux Residences Warembungan Hills di Manado Juni 2019;
- 86) 1 (satu) bundle Peningkatan Saham - Saham Nomor : 206 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris YAN ARMIN, S.H;
- 87) 1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 143 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris an. YAN ARMIN, SH.;
- 88) 1 (satu) bundle Kuasa Nomor : 207 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris YAN ARMIN, SH;
- 89) 1 (satu) bundle Pernyataan dan Kesepakatan Nomor : 208 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris YAN ARMIN, SH;
- 90) 1 (satu) lembar Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Bank BCA;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

Disita dari **OLNANDO E.PS. RORI** terhadap barang bukti berupa aset 17 bidang tanah atas nama PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, terdiri dari:

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m<sup>2</sup>, NIB.18032405.01132, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00219, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m<sup>2</sup>, NIB.18032405.01133, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00220, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m<sup>2</sup>, NIB.18032405.01134, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00221, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01139, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00226, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01141, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00228, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 6) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01142, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00229, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01143, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00230, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01146, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00237, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 9) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01147, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00238, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 10) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01148, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00239, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

11) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01149, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00240, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

12) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01150, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00241, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

13) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01151, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00242, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

14) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01154, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00245, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

15) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01155, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00246, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

16) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01156, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00247, Kecamatan Pineleng Kelurahan

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

17) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01164, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00255, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

**Dirampas untuk Negara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa **JOENEZA BAHTIAR alias NAJARUDIN** membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Jkt Sel tanggal 3 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut: \_

1. Menyatakan Terdakwa **Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, *"Penipuan dan Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut"*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Joeneza Bachtiar Alias Najruddin Bahrani** tersebut dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar sejumlah denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:  
Disita dari Saksi Pelapor Drs. Hilmy Hasim terhadap barang bukti berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:  
1) 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran tanggal 1 November 2013 telah diterima dari Hilmy Hasim sebesar Rp2.000.000.000,00 untuk uang investasi Atlanta Depok dari Joeneza Bachtiar;

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Perpanjangan Kontrak tanggal 4 Oktober 2017, menerangkan antara lain perpanjangan investasi yang akan dibayarkan kepada Hilmy Hasim sebesar Rp4.000.000.000,00 akan dibayarkan paling lambat 30 Desember 2018 sesuai dengan pembagian hasil dari pembangunan Atlanta Depok, kelebihan dari pembayaran bunga akan dibayarkan bersamaan sebesar Rp240.000.000,00;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tanggal 8 Maret 2018 antara Joeneza Bachtiar dan Hilmy Hasim yang isinya antara lain Joeneza Bachtiar akan membayar sisa apartemen yang dibeli sebesar Rp1.170.000.000,00 atas Unit 15B The Boulevard paling lambat 18 Desember 2018;
- 4) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. HP 546277 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp1.170.000.000,00 dan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tanggal 22 April 2019, alasan penolakan saldo tidak cukup;
- 5) 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri No. HP 546278 tanggal 10 April 2019 sebesar Rp4.240.000.000,00 dan surat keterangan penolakan Bank Mandiri tanggal 22 April 2019, alasan penolakan saldo tidak cukup;
- 6) 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Satuan Rumah Susun The Mansion At Kemang No.126/S AD/TM/III/2008 tanggal 24 Maret 2008, antara PT. Agung Sedayu Propertindo dan Joeneza Bachtiar;
- 7) 1 (satu) bundel Asli Sertifikat Buku Tanah Hak Milik No.6889 seluas 433 M2 terletak di Cibubur Kecamatan Ciracas Jakarta Timur atas nama Joeneza Bachtiar;
- 8) 1 (satu) lembar legalisir transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 dari rekening Bank BNI TAPLUS Nomor rekening 0114865955 a.n. Hilmy Hasim ke rekening Bank Mandiri nomor: 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya tanggal 1 November 2013;
- 9) 1 (satu) lembar fotocopy transfer sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari rekening Bank Mandiri nomor 1160006100235 a.n. Hilda Oktarianasari (anak Drs. HILMY HASIM) ke rekening Bank Mandiri nomor 1210005523828 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya tanggal 1 November;

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Dikembalikan kepada Saksi Drs. Hilmy Hasim;**

Disita dari Terdakwa Joeneza Bachtiar Alias Najaruddin Bahrani terhadap barang bukti berupa dokumen dan barang bukti surat-surat/dokumen berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00219 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kec. Pineleng, Kel. Warembungan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal Desember 2017;
- 2) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00220 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 3) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00221 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kelurahan Warembungan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 4) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00226 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kelurahan Warembungan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 5) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00228 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng, Kelurahan Warembungan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 6) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00229 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00230 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 8) 1 (satu) Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00237 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 9) 1 (satu) Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00238 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 10) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00239 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 11) 1 (satu) Buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00240 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 12) 1 (satu) Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00241 (satu) a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 13) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00242 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;

- 14) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00245 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 15) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00246 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 16) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00247 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 17) 1 (satu) buah Sertifikat Asli Hak Guna Bangunan Nomor 00255 a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo luas 90 meter persegi yang terletak di Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara dikeluarkan di Tondano Minahasa pada tanggal 13 Desember 2017;
- 18) 17 (tujuh) lembar Ijin Mendirikan Bangunan a.n. PT. Multi Junjung Berjaya Prpertindo yang Dikeluarkan Oleh Bupati Minahasa;
- 19) 1 (satu) buah kotak besar berisi 9 (sembilan) Jam Tangan;
- 20) 1 (satu) buah kotak kecil Berisi 5 (lima) Jam Tangan;
- 21) 1 (satu) buah kotak Hitam Berisi 1 (satu) Jam Tangan;
- 22) 1 (satu) buah Tas Berwarna Hitam Berisi 1 (satu) buah Kacamata Merk Louis Vuitton;
- 23) 1 (satu) buah Laptop Merk Apple Macbook beserta 1 (satu) buah Charger Berwarna Putih;
- 24) 2 (dua) buah Ikat Pinggang Merk Bally;
- 25) 1 (satu) buah Tas Kulit Merk Testoni Berwarna Biru;
- 26) 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Apple Watch;

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) buah Jam Tangan Merk Samsung Gear S2;
- 28) 1 (satu) buah Kotak Hitam Berisi Kacamata Merk Diorhomme;
- 29) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk Aigner Berwarna Hitam;
- 30) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk Louis Vuitton Berwarna Hitam;
- 31) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk Louis Vuitton Berwarna Biru Dongker;
- 32) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk Louis Vuitton Berwarna Biru;
- 33) 1 (satu) buah Sepatu Kulit Merk Tods Berwarna Hitam;
- 34) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk Gucci Berwarna Hitam;
- 35) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk MCM Berwarna Hitam;
- 36) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk Aigner Berwarna Hitam;
- 37) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk Louis Vuitton Berwarna Coklat;
- 38) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merk Bally Berwarna Hitam Putih;
- 39) 1 (satu) buah Ikat Pinggang Merks Tods Berwarna Merah;
- 40) 1 (satu) buah Dompot Merk Louis Vuitton Berwarna Hitam;
- 41) 1 (satu) buah Dompot Merk Louis Vuitton Berwarna Coklat;
- 42) 1 (satu) buah Dompot Merk Bally Berwarna Hitam;
- 43) 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Longchamp Berwarna Coklat;
- 44) 1 (satu) buah Tas Selempang Merk Bally Berwarna Merah;
- 45) 1 (satu) buah Tas Ransel Merk Coach Berwarna Hitam;
- 46) 1 (satu) buah Tas Ransel Merk MCM Berwarna Hitam;
- 47) 1 (satu) buah Handphone Merk LG Berwarna Hitam;
- 48) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Berwarna Putih;
- 49) 1 (satu) buah Handphone Merk Iphone 7 Berwarna Hitam;
- 50) 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Berwarna Gold;

## **Dirampas Untuk Negara;**

- 51) 1 (satu) lembar Asli Akta Kelahiran a.n. Joeneza Bachtiar;
- 52) 1 (satu) lembar Asli Kartu Keluarga Dengan Nomor 3171072504190013  
a.n. Joeneza Bachtiar;
- 53) 2 (dua) lembar KTP a.n. Joeneza Bachtiar;
- 54) 1 (satu) lembar SIM A a.n. Joeneza Bachtiar;
- 55) 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. Joeneza Bachtiar;
- 56) 1 (satu) lembar Kartu NPWP a.n. Najaruddin;

## **Dikembalikan kepada Terdakwa Joeneza Bachtiar;**

- 57) 2 (dua) bundle Cek Dan Giro Nomor : CF 737075;

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58) 6 (enam) bundle Cek Bank Mandiri;
- 59) 1 (satu) bundle Bilyet Giro Bank Mandiri;
- 60) 7 (tujuh) buah Buku Tabungan Bank Mandiri;
- 61) 4 (empat) buah Buku Tabungan Bank BCA;
- 62) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BNI;
- 63) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BTN;
- 64) 3 (tiga) buah Buku Tabungan Bank BRI;
- 65) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank Jasa Jakarta;
- 66) 1 (satu) buah Buku Tabungan Panin Bank
- 67) 4 (empat) buah Paspor a.n. Najaruddin Bahrani;
- 68) 8 (delapan) lembar Kartu ATM Bank BCA;
- 69) 4 (empat) lembar Kartu ATM Bank Mandiri;
- 70) 3 (tiga) lembar Kartu ATM DigiBank;
- 71) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank Bukopin;
- 72) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BNI;
- 73) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank Danamon;
- 74) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank ANZ;
- 75) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank BTN;
- 76) 2 (dua) lembar Kartu ATM Panin Bank;
- 77) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BII Maybank;
- 78) 3 (tiga) lembar Kartu ATM Bank BRI;
- 79) 2 (dua) lembar Kartu ATM Bank CITI;
- 80) 1 (satu) lembar Kartu ATM OCBC Bank;
- 81) 1 (satu) lembar KTP a.n. Najaruddin Bahrani;
- 82) 3 (tiga) lembar KTP a.n. Najaruddin;
- 83) 1 (satu) buah Token Bank BCA;
- 84) 1 (satu) buah Token Bank Mandiri;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 85) 1 (satu) bundle Laporan Perkembangan Project The Lux Residences Warembungan Hills di Manado Juni 2019;
- 86) 1 (satu) bundle Peningkatan Saham - Saham Nomor : 206 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yan Armin, S.H;
- 87) 1 (satu) bundle Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Nomor 143 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris an. Yan Armin, SH.;

Halaman 38 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 88) 1 (satu) bundle Kuasa Nomor : 207 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yan Armin, SH;
- 89) 1 (satu) bundle Pernyataan dan Kesepakatan Nomor : 208 Yang Dikeluarkan Oleh Notaris Yan Armin, SH;
- 90) 1 (satu) lembar Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Bank BCA;

## **Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Disita dari Olnando E.P.S. Rori terhadap barang bukti berupa aset 17 bidang tanah atas nama PT. Multi Junjung Berjaya Propertindo yang terletak di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, terdiri dari:

- 1) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01132, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00219, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 2) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01133, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00220, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 3) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01134, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00221, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 4) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01139, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00226, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 5) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01141, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan Nomor: 00228, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

- 6) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01142, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00229, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 7) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01143, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00230, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 8) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01146, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00237, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 9) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01147, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00238, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 10) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01148, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00239, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 11) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01149, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00240, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;
- 12) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01150, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00241, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

13) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01151, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00242, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

14) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01154, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00245, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

15) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01155, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00246, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

16) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01156, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00247, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

17) 1 (satu) bidang tanah yang berdiri di atasnya dengan Luas 90 m2, NIB.18032405.01164, terletak di Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 00255, Kecamatan Pineleng Kelurahan Warembungan Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara;

## **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2023/PN. Jkt Sel tanggal 5 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 952/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2023/PN. Jkt Sel tanggal 5 Mei 2023;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2023/PN. Jkt Sel tanggal 10 Mei 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 952/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa berdasarkan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 37/Akta.Pid/2023/PN. Jkt Sel tanggal 10 Mei 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor W10.U3/5703/HK.01/05/2023 dan Nomor : W10.U3/5704/HK.01/05/2023 masing-masing tanggal 8 Mei 2023 telah memberikan kesempatan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan selama 7 (tujuh) hari terhitung sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Mei 2023 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, kemudian Terdakwa pada tanggal 5 Mei 2023 dan Penuntut Umum tanggal 10 Mei 2023 mengajukan banding, maka pernyataan permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan banding, namun Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, dan oleh karena memori banding tersebut berdasarkan pasal 237 KUHP tidak wajib, maka Pengadilan Tinggi dapat melanjutkan

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap perkara tersebut di atas, apakah pertimbangan-pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah sesuai menurut rasa keadilan masyarakat, dengan undang-undang yang berlaku atau tidak dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembuktian unsur-unsur Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagai mana didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan meneliti dan mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, majelis hakim tingkat banding berpendapat, bahwa dalam hal penjatuhan pidana tersebut sependapat dan dapat membenarkan pertimbangan hukum tersebut bahwa hukuman yang dijatuhkan tersebut telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, termasuk kepada rasa keadilan Terdakwa itu sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka seluruh pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama tersebut, diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangan sendiri untuk memutus perkara ini dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2023 tersebut dapat **dipertahankan** dan **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat pengadilan, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berhubungan:

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 952/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel tanggal 3 Mei 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Selasa, tanggal 13 Juni 2023** oleh **Ewit Soetriadi.,S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H** dan **H. Andi Cakra Alam.,S.H.,M.H** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 15 Juni 2023** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim- Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **H. Suyatno, S.H.,M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Binsar Gultom, S.H.,S.E.,M.H

Ewit Soetriadi.,S.H.,M.H

H. Andi Cakra Alam.,S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

H. Suyatno, S.H.,M.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 125/PID/2023/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)